



PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT
DENGAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)
DI SUMATERA BARAT**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 2165/STKIP-AU/PGRI-SB/2021

NOMOR : B-675/KL.120/H.12.3/04/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-04-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Jarudin, M.A., Ph.D

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **STKIP PGRI Sumatera Barat**, yang berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25111, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. Ir. Wahyu Wibawa, MP

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BPTP Sumatera Barat**, yang berkedudukan di Jalan Raya Padang - Solok Km. 40, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
5. Perjanjian Kerjasama antara STKIP PGRI Sumatera Barat dengan BPTP Sumatera Barat tentang penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan kerjasama dalam mendukung Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Komoditas Lokal di Sumatera Barat, atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Program Peningkatan Swasembada Pangan dan Pengembangan Komoditas Lokal di Sumatera Barat diperlukan dukungan dan partisipasi dari Perguruan Tinggi sebagai bagian dari upaya mewujudkan **Tri Dharma Perguruan Tinggi**, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyelaraskan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di STKIP PGRI Sumatera Barat dengan kegiatan pada BPTP Sumatera Barat melalui pelaksanaan program Peningkatan Swasembada Pangan dan Pengembangan Komoditas Lokal di Sumatera Barat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Upaya Peningkatan Swasembada Pangan dan Pengembangan Komoditas lokal di Sumatera Barat.
2. Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah :

- Memperkuat koordinasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan program upaya peningkatan swasembada pangan dan pengembangan komoditas lokal di Sumatera Barat.
- Meningkatkan program upaya peningkatan swasembada pangan dan pengembangan komoditas lokal di Sumatera Barat.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan alih ilmu dan teknologi berupa :

1. Kerjasama staf kedua lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan riset dasar dan terapan terutama tanaman hortikultura.
2. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia, seperti magang, PKL, MBKM, PLP, fungsional umum dan mahasiswa.
3. Kuliah Umum ataupun kuliah terjadwal dari staf **PIHAK PERTAMA**.
4. Tukar-menukar (*sharing*) informasi.
5. Penerapan (diseminasi) hasil-hasil penelitian dalam bentuk produksi, pasca panen dan pengolahan buah
6. Kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan pelaksanaannya akan dievaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setiap tahun dengan cara memperbaharui kembali perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu saling

memberitahukan maksudnya mengenai perpanjangan atau pengakhiran perjanjian kerjasama ini.

3. Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini tidak ada pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang waktu kerjasama, maka kerjasama ini berakhir dengan sendirinya.

PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing yang didasarkan atas prinsip kesepahaman, koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaannya;
2. Pelaksanaan program pembelajaran, penelitian dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program upaya peningkatan swasembada pangan dan produksi komoditas lokal strategis.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyediakan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan serta fasilitasi pembiayaan pada instansi dan lembaganya masing-masing dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Upaya Peningkatan Swasembada Pangan dan Produksi Komoditas Lokal Strategis di Sumatera Barat.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 6

Apabila terjadi *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara dan perang serta hal-hal yang mengancam pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PENUTUP Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, sebagai pedoman dalam pelaksanaan selanjutnya.

PIHAK PERTAMA



Jarudin, MA., Ph.D
NIDN. 1030067601

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Wahyu Wibawa, MP
NIP.196904271998031001